



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/24 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baroe, Desa Kampala, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani dan karyawan PT. Huadi Nickel Alloy;

Terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 dan penangkapan lanjutan tanggal 7 Februari 2022;;
Terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Nur Faidah, S.H., dan Ulfiani, S.Pd.I., S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta, berkantor di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasayya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/PH/6/2022/PN Ban tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSYANDY RASYID ALIAS SANDI BIN ABD RASYID bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSYANDY RASYID ALIAS SANDI BIN ABD RASYID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin dan tersangka Nursandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid yang seberat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna milik tersangka Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna biru milik tersangka Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin.
- 1 (satu) buah handphone Android merk Vivo warna Hitam Biru milik tersangka Nursandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid
- 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna biru silver milik tersangka Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin

4. Menetapkan agar Terdakwa NURSYANDY RASYID ALIAS SANDI BIN ABD RASYID membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID bersama dengan AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid (Nursyandy Rasyid) mengajak Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Husyaim Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin atau Agus Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah terdakwa Nursyandy Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya kerumah Agus Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Agus Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya dengan persetujuan dari Agus Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Husyaim Jaya dan Agus Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu terdakwa Nursyandy Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Agus Rahman untuk selanjutnya Agus Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Agus Rahman

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, karena sebelumnya Agus Rahman telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik terdakwa Nursyandy Rasyid kepada masyarakat (pembeli) bertempat didalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu tahun 2022 yang mana juga diketahui oleh Husyaim Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid kepada Agus Rahman tersebut lalu disimpan oleh Agus Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya sedang bersama dirumah Agus di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Agus Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman dan juga ditemukan Handphone milik terdakwa Nursyandy Rasyid dan handphone milik Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,
- Kemudian pada saat itu terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya.

- Bahwa terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik Terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh Terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid (Nursyandy Rasyid) mengajak Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Husyaim Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin atau Agus Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian setelah terdakwa Nursyandy Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya kerumah Agus Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Agus Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya dengan persetujuan dari Agus Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Husyaim Jaya dan Agus Rahman

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu terdakwa Nursyandy Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) kepada Agus Rahman untuk selanjutnya Agus Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Agus Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, karena sebelumnya Agus Rahman telah menjualkan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) milik terdakwa Nursyandy Rasyid kepada masyarakat (pembeli) bertempat didalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam waktu tahun 2022.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid kepada Agus Rahman tersebut lalu disimpan oleh Agus Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya sedang bersama dirumah Agus di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Agus Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman dan juga ditemukan Handphone milik terdakwa Nursyandy Rasyid dan handphone milik Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada saat itu terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya.
- Bahwa terdakwa Nursyandy Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa Nursyandy Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu:
 - 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram
yang merupakan milik terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh Terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya
adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID bersama dengan AGUS RAHMAN Alias AGUS Bin AMIR JAMIN dan HUSYAIM JAYA Alias SAING Bin ABD HAMID (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid (Nursyandy Rasyid) mengajak Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Husyaim Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin atau Agus Rahman (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah terdakwa Nursyandy Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(metamfetamina) tersebut dibawa oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya kerumah Agus Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Agus Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya dengan persetujuan dari Agus Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Husyaim Jaya dan Agus Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu terdakwa Nursyandy Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Agus Rahman untuk selanjutnya Agus Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Agus Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang sekitar 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut lalu dimiliki, disimpan dan dikuasai dengan persetujuan bersama oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Agus Rahman dan Husyaim Jaya.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid kepada Agus Rahman tersebut lalu disimpan oleh Agus Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya sedang bersama dirumah Agus di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres



Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Agus Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman dan juga ditemukan Handphone milik terdakwa Nursyandy Rasyid dan handphone milik Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

- Kemudian pada saat itu terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan persetujuan bersama antara terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya.
- Bahwa Terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik Terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Husyaim Jaya yang sebelumnya dibeli dari baso (DPO) dan dipisahkan menjadi beberapa sachet oleh terdakwa Nursyandy Rasyid , Agus Rahman dan Husyaim Jaya

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NURSYANDY RASYID Alias SANDI Bin ABD RASYID, pada waktu yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid (Nursyandy Rasyid) mengajak Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd Hamid atau Husyaim Jaya (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Baso (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di Kampung Paramputan Desa Biangkeke Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian akan dipisah menjadi beberapa sachet yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin atau Agus Rahman (yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah terdakwa Nursyandy Rasyid menerima Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) dari Baso yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu dilihat dan diketahui oleh Husyaim Jaya dan juga diketahui dan disetujui oleh Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibawa oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya ke rumah Agus Rahman yang berada di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang rumah Agus Rahman tersebut sebagai tempat penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) yang dilakukan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Husyaim Jaya kemudian setelah berada di rumah Agus Rahman kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) tersebut dibagi oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Husyaim Jaya dengan persetujuan dari Agus Rahman menjadi sekitar 9 (sembilan) sachet plastik, yang sekitar 1 (satu) sachet telah digunakan bersama oleh terdakwa Nursyandy Rasyid bersama dengan Husyaim Jaya dan Agus Rahman sedangkan sisanya sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) akan dijual oleh terdakwa Nursyandy Rasyid dan Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan bersama dengan Husyaim Jaya, yang cara jualnya yaitu terdakwa Nursyandy Rasyid menyerahkan sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) kepada Agus Rahman untuk selanjutnya Agus Rahman akan menjualnya kepada masyarakat bertempat dirumahnya Agus Rahman (dalam wilayah Kabupaten Bantaeng dalam tahun 2022, yang sekitar 8 (delapan) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (metamfetamina) tersebut sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Nursyandy Rasyid.

- Kemudian sekitar 8 (delapan) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang telah diserahkan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid kepada Agus Rahman tersebut lalu disimpan oleh Agus Rahman sebanyak 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman kemudian sebanyak 1 (satu) sachet yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tempat Handphone milik Agus Rahman, kemudian dalam hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 ketika terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya sedang bersama dirumah Agus di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng lalu tiba-tiba datang Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari melakukan pemeriksaan dirumahnya Agus Rahman lalu ditempat tersebut Anggota Polres Bantaeng diantaranya yaitu Sumardi dan Zulfauzi Ashari menemukan terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya berada ditempat tersebut lalu juga ditemukan sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman dan juga ditemukan Handphone milik terdakwa Nursyandy Rasyid dan handphone milik Husyaim Jaya yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu,

- Kemudian pada saat itu terdakwa Nursyandy Rasyid, Agus Rahman dan Husyaim Jaya mengakui bahwa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman adalah Narkotika Golongan I jenis shabu milik terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman yang pada saat itu sebelumnya dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Nursyandy Rasyid.
- Bahwa terdakwa Nursyandy Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa Nursyandy Rasyid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sekitar 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu kedalam kantong celana yang pada saat itu digunakan oleh Agus Rahman dan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu disimpan didalam kondom atau silikon Handphone atau tempat Handphone milik Agus Rahman.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 520/NNF/II/2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui Waka Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan diantaranya yaitu :

- 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2720 gram

yang merupakan milik Terdakwa Nursyandy Rasyid yang pada saat itu akan dijual oleh Agus Rahman dengan sepengetahuan dan persetujuan oleh Husyaim Jaya yang sebelumnya dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Nursyandy Rasyid

adalah benar mengandung Metamfetamina, yang metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Husyaim, dan Saksi Agus pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi Agus, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi Agus, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi Agus. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone*

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi Husyaim;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya dibeli oleh Terdakwa kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022, yang mana pada waktu itu Saksi Husaim menemani Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Husyaim ke rumah Saksi Agus dan sesampainya disana Saksi Husyaim membantu Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Agus tepatnya di dalam kamar Saksi Agus, Terdakwa bersama Saksi Husyaim dan Saksi Agus sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, yang mana Terdakwa memberi secara cuma-cuma narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Husyaim baru satu kali membantu Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh Saksi Agus untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nursyandy merupakan target operasi sebagai penjual narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Januari 2022, sedangkan Saksi Husyaim bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. Zul Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli dan menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bantaeng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Agus yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone*, 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver;

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Husyaim mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya telah Terdakwa beli kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Februari 2022. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Husyaim ke rumah Saksi Agus dan sesampainya disana Terdakwa membantu Saksi Husyaim membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset. Bahwa pada saat di dalam kamar Saksi Agus, Terdakwa bersama Saksi Husyaim dan Saksi Agus sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh Saksi Agus untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi sebagai pengguna/pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Hendra Purnama alias Hendra Bin Padiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Saksi telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, yaitu pertama pada tanggal 19 Januari 2022, kedua pada tanggal 31 Januari 2022, dan ketiga pada tanggal 4 Februari 2022;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Saksi Nursyandy, sedangkan Terdakwa hanya membantu menjualkan;
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu kepada Terdakwa karena ditawari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa dengan cara memesan melalui pesan singkat, kemudian jika shabu-shabu sudah tersedia Terdakwa akan memberitahu dan Saksi mengambil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu-shabu sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu-shabu yang ada pada Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Kaharuddin alias Kahar Bin Andi Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nursyandy dan Saksi Husyaim pada tanggal 4 Februari 2022 di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Husyaim ada di luar rumah, karena sedang bermain *game* dengan Saksi, sedangkan Saksi Nursyandy dan Terdakwa ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi Nursyandy dan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan lewat *chat* atau sms, lalu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membelinya;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Saksi Nursyandy;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa peran Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Saksi yang salah, yaitu keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bersama Saksi Agus dan Saksi Nursyandy memakai shabu-shabu bersama di kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Haetul Habibi Alias Bibi Bin Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nursyandy dan Saksi Husyaim pada tanggal 4 Februari 2022 di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Para Saksi ditangkap karena ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi berada di rumah Saksi Agus bersama dengan Terdakwa, Saksi Nursyandy, Saksi Husyaim, dan Saksi Kaharuddin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak Saksi sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu, karena Anak Saksi disuruh oleh Saksi Nursyandy untuk membeli chip;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi Nursyandy, dan Terdakwa sedang memakai shabu-shabu di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah membeli paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa selain Anak Saksi, Saksi Kaharuddin dan Saksi Hendra juga membeli shabu-shabu kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan Anak Saksi yang salah, yaitu keterangan Anak Saksi yang menerangkan tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa, Saksi Agus, dan Saksi Nursyandy sedang bersama memakai shabu-shabu di dalam kamar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi dan Saksi Husyaim karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Saksi yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Saksi Nursyandy, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi Husyaim dan Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Saksi Husyaim dan Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
 - Bahwa selanjutnya 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu Saksi taruh di dalam kantong celana jeans berwarna hitam yang dikenakan Saksi, serta 1 (satu) saset lainnya Saksi taruh di silikon *handphone* milik Saksi, karena hendak diserahkan kepada Saksi Hendra yang sebelumnya memesan narkoba jenis shabu-shabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, yang mana Saksi hanya disuruh untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara berhubungan dengan orang yang akan membeli melalui Whatsapp *handphone* milik Saksi, lalu setelah memesan melalui Whatsapp pembeli akan datang dan mengambil di rumah Saksi Agus;
 - Bahwa Saksi memperoleh upah dari Terdakwa berupa diberi narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai secara cuma-cuma serta beberapa kali Saksi diberi sejumlah uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat di dalam kamar Saksi, Terdakwa memberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi dan Saksi Husyaim dan selanjutnya dikonsumsi bersama;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nursyandy sudah beberapa kali menyuruh Saksi Agus untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

7. Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Agus yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang disita berupa berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi Agus, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi Agus, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi Agus. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2022 Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah Baso, yang mana selanjutnya Terdakwa dan Saksi ke rumah Saksi Agus dan sesampainya disana Saksi membantu Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa paket;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Agus menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat berada di dalam kamar Saksi Agus, Saksi dan Saksi Agus sempat diberi narkoba oleh Terdakwa dan selanjutnya dipakai secara cuma-cuma bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut: Hasura Mulyani, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menerima barang bukti berupa 8 (delapan) saset narkoba jenis shabu-shabu atas nama Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin dan Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid dari Polres Bantaeng, dan sampel urine atas nama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid untuk diperiksa di laboratorium;
- Bahwa barang bukti berupa saset kristal bening dan sampel urine tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Zat narkoba akan bertahan dalam tubuh manusia selama 1-4 hari jika pengguna pemula yang tidak sering mengonsumsi, sedangkan bagi pengguna yang sering mengonsumsi narkoba akan bertahan selama 1-10 hari;
- Bahwa tidak ada sampel tes urine atas nama Agus Rahman Alias Agus Bin Amir Jamin dan Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd. Rasyid;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap barang bukti tersebut sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Agus dan Saksi Husyaim karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 4 Februari 2022 di rumah Saksi Agus yang berlokasi di Jalan Sungai Calendu (Kampung Jagong) Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) saset narkoba jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Saksi Agus, 1 (satu) saset di dalam silikon *handphone* milik Saksi Agus, dan 1 (satu) buah *handphone* Android Merek Vivo warna biru dari Saksi Agus. Selain itu, barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* android merk Vivo warna hitam biru disita dari Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* 1 (satu) buah *Handphone* Android Merk Vivo warna biru silver yang disita dari Saksi Huyaim;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya Terdakwa beli kepada Baso sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 4

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA dengan ditemani oleh Saksi Husyaim. Selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Husyaim ke rumah Saksi Agus dan sesampainya disana Terdakwa dengan dibantu Saksi Husyaim membagi paket narkoba jenis shabu-shabu ke dalam beberapa saset;

- Bahwa pada saat di rumah Saksi Agus tepatnya di dalam kamar Saksi Agus, Terdakwa memberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma kepada Saksi Husyaim dan Saksi Agus selanjutnya dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso, yaitu yang pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menyuruh Saksi Agus untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya menerangkan atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna hitam biru;
2. 8 (delapan) saset kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram;
3. 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 21.00 WITA di Jalan Sungai Calendu, Kampung Jagong, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di rumah Saksi Agus, karena diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 Februari 2022, atas penimbangan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening diperoleh berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022, atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset berisi kristal berwarna bening dengan berat netto 0,2720 gram (nol koma dua tujuh dua puluh) gram diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan ditemani Saksi Husyaim pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Baso;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Agus pada tanggal 4 Februari 2022, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Husyaim membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam sembilan saset;
- Bahwa selanjutnya satu saset narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Agus, dan Saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husyaim, tujuh saset lainnya disimpan oleh Saksi Agus di kantong saku celananya, sedangkan satu saset lagi Saksi Agus simpan di dalam silikon pelindung *handphone* milik Saksi Agus;

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022 yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Husyaim;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso yaitu pertama kali pertama kali pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA sebanyak dua saset, yang mana satu saset dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan satu saset dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua kalinya pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA sebanyak satu saset sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali meminta tolong kepada Saksi Agus untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Agus yang telah menjualkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya dengan memberi Saksi Agus narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterantif kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menggunakan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkotika Golongan I, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, melainkan untuk Terdakwa konsumsi dan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menggunakan Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menggunakan maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Saksi Agus yang ditangkap bersama dengan Terdakwa (dalam berkas terpisah), yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Saksi Agus (dalam berkas terpisah) telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 520/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, diketahui bahwasanya atas pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) saset plastik berisi kristal berwarna bening dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua puluh) gram, mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal mana bersesuaian dengan keterangan Ahli Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dengan ditemani oleh Saksi Husyaim telah membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Baso, yang mana pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Husyaim ke rumah Saksi Agus, lalu sesampainya di rumah Saksi Agus, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam beberapa saset plastik dengan dibantu oleh Saksi Husyaim, dan dilakukan di hadapan Saksi Agus yang pada waktu itu juga berada di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya satu saset narkotika jenis shabu-shabu digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Agus, dan Saksi Husyaim di dalam kamar Saksi Agus, sedangkan tujuh saset lainnya disimpan oleh Saksi Agus di dalam kantong celana yang dipakainya, serta satu saset ada di dalam silikon *handphone* milik Saksi Agus, hal mana bersesuaian dengan keterangan Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fauzi yang merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Bantaeng yang menerangkan pada



waktu penggeledahan menemukan barang-barang bukti sebagaimana dimaksud di tempat-tempat tersebut di atas;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak dijual sebagian dan sebagian lainnya hendak dikonsumsi sendiri. Bahwa selain itu di persidangan terungkap fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Baso sebanyak tiga kali, serta Terdakwa sudah beberapa kali menitipkan narkoba jenis shabu-shabu miliknya untuk dijual oleh Saksi Agus;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui bahwasanya Saksi Agus menjual narkoba jenis shabu-shabu dengan cara berhubungan dengan calon pembeli melalui Whatsapp, yang mana selanjutnya calon pembeli akan datang ke rumah Saksi Agus untuk melakukan pembayaran dan pengambilan narkoba jenis shabu-shabu. Selain itu diketahui pula bahwasanya setiap penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Saksi Agus, Saksi Agus diberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa, untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa, serta Terdakwa juga beberapa kali memberi Saksi Agus sejumlah uang. Bahwa selain itu Saksi Husyaim pada tanggal 4 Februari 2022 juga diberi narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk membeli narkoba, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Baso, yang mana kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Husyaim membagi ke dalam beberapa paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi Agus untuk dijual. Bahwa selain untuk dijual, Terdakwa bersama dengan Saksi Agus dan Saksi Nursyandy juga telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Agus, dan Saksi Husyaim untuk melakukan tindak pidana narkoba dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna hitam biru, 8 (delapan) saset kristal bening berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram, 1 (satu) buah *Handphone* Android Merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nursyandy Rasyid Alias Sandi Bin Abd Rasyid tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone android merk Vivo warna hitam biru;
 - 8 (delapan) saset kristal bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2720 (nol koma dua tujuh dua nol) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone Android Merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Husyaim Jaya Alias Saing Bin Abd. Hamid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2022/PN Ban